



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
BARAT**

**dan**

**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
BARAT TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;

## 5

- n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. penanaman modal;
  - q. kebudayaan dan pariwisata;
  - r. kepemudaan dan olah raga;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. statistik;
  - w. kearsipan;
  - x. perpustakaan;
  - y. komunikasi dan informatika;
  - z. pertanian dan ketahanan pangan;
  - aa. kehutanan;
  - bb. energi dan sumber daya mineral;
  - cc. kelautan dan perikanan;
  - dd. perdagangan; dan
  - ee. perindustrian.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
  - (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
  - (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 26 urusan wajib yang meliputi:

## 6

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanian;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 urusan pilihan meliputi:
- a. perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (6) Setiap bidang urusan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (7) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di  
Padalarang

pada tanggal  
1 Desember  
2008

**BUPATI  
BANDUNG  
BARAT,**

**TTD**

**A B U B A K  
A R**

Diundangkan di Padalarang  
pada tanggal 1 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**TTD**

**A B B A S**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2008  
NOMOR 7



